

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Syarwani¹, Dr.Mohd.Din,S.H.,M.H. I², Dr.Suhaimi,S.H.,M.H II³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract—Generally, a juvenile criminal is a kind of ignorance and lack of monitoring and responsibility of the parents itself, in criminal juvenile justice system the perpetrator as the juvenile hence the existence is not only as the object but also subject, justification of criminal law putting back the child under parents guardian in justice system can be questioned as no mechanism on the monitoring. This research aims to explore how the mechanism of monitoring on the child sentenced to the return to the parents, whether the punishment of it based on the aim of punishment in criminal justice system, the research aims to know the mechanism of the monitoring, the aim of giving the child back to the parents in relation to the aim of the punishment in the system. This is prescriptive research. The research shows that the mechanism of monitoring on the juvenile convicted is returning back to the parents in criminal justice system is done through the sentence of probation and monitoring punishment. It shows that judges assumes that the punishment of monitoring is a punishment, in fact the laws regulating the mechanism of monitoring systematically on the child as a criminal sentenced the kind of punishment especially giving them back to the parents that can have its own understanding. In their community, meaning that the normative law enforcement that is substantively open the mindset or that they cannot be punished as they are under age criminal then their behavior cannot be prevented by criminal law. It is recommended that the mechanism of monitoring should be regulated in the laws for monitoring in order to realize the child as smart generations hence maximal juvenile court can be avoided on them in every case and there is a necessary of attention of stakeholders.

Keywords: Monitoring Mechanism, Actions

Abstrak: Pada umumnya anak melakukan kejahatan disebabkan kelalaian dan kurangnya pengawasan dari orang tua itu sendiri, dalam sistem peradilan pidana anak pelaku kejahatan dianggap sebagai anak nakal sehingga keberadaannya tidak saja sebagai subjek tetapi juga objek, maka justifikasi hukum pidana mengembalikan anak kepada orang tua sebagai bentuk tindakan (*maatregel*) dalam sistem peradilan pidana dapat dipertanyakan, karena belum tersedia mekanisme yang jelas tentang sistem pengawasan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap anak yang dijatuhkan tindakan (*maatregel*) dikembalikan kepada orang tua dan tujuan dikembalikan anak kepada orang tua dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan penelitian perskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui pidana bersyarat dan pidana pengawasan, ini menunjukkan bahwa hakim mengasumsikan pidana tersebut sebagai bentuk pengawasan, padahal dalam undang-undang belum ada pengaturan mekanisme pengawasan secara sistematis terhadap anak, tindakan (*maatregel*) demikian memiliki pemahaman tersendiri dalam komunitas anak artinya penegakan norma hukum secara substantif akan membuka ruang pemikiran atau stagment pada anak-anak bahwa mereka tidak dapat dikenakan pidana (*straf*) karena masih dibawah umur. Disarankan agar mekanisme pengawasan diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan tentang sistem pengawasan, demi mewujudkan anak sebagai generasi cerdas maka peradilan semaksimal mungkin menghindari penahanan terhadap anak dalam penanganan kasus serta pentingnya atensi seluruh stakeholder.

Kata kunci : Mekanisme pengawasan, Tindakan

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah dan karunia Allah SWT merupakan salah satu sumber daya manusia dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, kelak akan memikul tanggung jawab besar terhadap

kelangsungan bangsa dan Negara, untuk mewujudkan anak sebagai generasi yang tangguh, berkualitas dan bermartabat maka perlindungan harkat dan martabat anak harus menjadi ide utama dalam penegakan hukum terutama sekali

perlindungan pada saat anak berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak merupakan amanah konstitusi, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, ayat (2) dikatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa:

Perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Salah satu masalah pokok dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai tujuan dan konsep pemidanaan, mengenai pemidanaan ini akan ditinjau dan dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. pembahasan didasarkan pada (1) teori Politik Hukum pidana, (2) teori sistem peradilan pidana, dan (3) teori tujuan pemidanaan.

Menurut Muladi Politik Hukum berat kaitannya dengan usaha untuk mewujudkan

peraturan-peraturan yang baik melalui badan-badan berwenang untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (lilik mulyadi:2007:26).

Menurut Marc Ancel bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen; *Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*penal Policy*”. Menurutnya sistem pidana dapat disusun dan disempurnakan dengan usaha bersama semua orang yang beritikad baik dengan para ahli di bidang ilmu-ilmu sosial. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berbicara politik hukum maka adanya keterlibatan kekuasaan Negara dalam ranah hukum, antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang erat, Peperzak mengemukakan hubungan ini diperlihatkan melalui dua hal :

1. Menelaah konsep sanksi
2. Menelaah konsep penegakan konstitusi.

Jadi, kebijakan pidana juga sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proporsional, penegakan hukum tidak saja tegak segi aturan normatifnya (kepastian hukum), tetapi juga aspek filosofis (nilai keadilannya) dan

aspek sosiologis (kemanfaatan).Terwujudnya penegakan hukum secara proporsional diperlukan media atau perangkat yang namanya sistem peradilan.(sidik Sunaryo;2004;217)

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma, sebagai suatu sistem hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). (Teguhprasetyo;2005;V) Karenanya sistem hukum merupakan bagian dari sistem kontrol sosial,di dalam hukum pidana sendiri terdapat dua hal pokok yang sangat sentral yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. (Sodarto;1975;7)

Perlu dicatat bahwa *Model Law* yang dibuat oleh “*Organization for Economic Co-Operation and Development*” (OECD) dapat dijadikan pedoman dalam rangka menghindarkan *under and overcriminalization*, Dalam konteks perlindungan anak prinsip *model law* perlu diperhatikan; diantaranya: pertama; *Ultima Ratio Principle*, artinya hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas. Kedua; *Precision Principle*, ketentuan pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana, perumusan hukum pidana bersifat samar dan umum harus dihindari. Ketiga; *Cleaness Principle*, tindakan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana. Keempat; *principel of Differentiation*, harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain, hindarkan perumusan yang bersifat global/terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*. Kelima; *Principle of intent*,

tindakan yang dikriminalisasi harus dengan *dolus (intention)*, sedangkan untuk tindakan *culpa (negligence)* harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasi. Keenam; *Principle of Victim Application*, penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban, dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pemidanaan.

Sistem peradilan pidana (Spp) berasal dari dua kata yang berbeda “sistem” dan “peradilan pidana”, sistem sendiri diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem peradilan pidana terbentuk sebagai suatu tata urutan unsur-unsur (sub) sistem mulai penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang mempunyai peran masing-masing yang secara utuh menunjukkan adanya mata rantai yang terpadu untuk memperoleh tujuan akhir (Dahlan:2010;48). Elemen-elemen yang berinteraksi dalam sistem hukum tidaklah statis, akan tetapi bersifat kontinyu dan bergerak dari dimensi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang (Satya Arinanto & Ninuk Trianti;2009;8).

Seluruh komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana dapat menunjukkan mekanisme kerja dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui pendekatan sistem.M. Sholehuddin menjelaskan bahwa Pemidanaan mempunyai fungsi fundamental sebagai landasan dan asas normatif yang memberikan pedoman, kriteria terhadap masalah pidana dan pemidanaan serta filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang

mendasari akan teori pemidanaan. Prof. Van Bemmelen yang berpikir secara progresif tidak melihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan beliau telah mengaitkan lembaga-lembaga pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai (P.A.F.Lamintang;2012;10).

Berkaitan dengan hukuman/sanksi maka hukuman ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan yang teratur, maka tujuan terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat tercapai melalui peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) (Sudarsono;2004;48).

Sistem Pemidanaan dalam Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana nasional saat ini dipengaruhi aliran klasik di mana pidana menggunakan jalur satu arah "*single track system*" yaitu sanksi pidana semata, padahal sanksi pidana sering kali menggambarkan nilai-nilai budaya bangsa, RKUHP Nasional mengikuti sistem pemidanaan dua jalur (*dual track system*) dalam stelsel pidananya, hal ini berarti hukum pidana Indonesia (KUHP) menganut sistem pemidanaan dua jalur terhadap pelaku tindak pidana di mana di samping dikenakan sanksi pidana juga sanksi tindakan (M.Sholehuddin;2003;21&22).

KUHP Indonesia yang berlaku sekarang merupakan turunan W.v.S. Belanda 1886 juga mengenal sistem dua jalur (*double track system*) dalam pengaturan sanksi baik jalur pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*) (Mohd. Din;2009;118). Sistem pemidanaan dua jalur (*double*

track system) awalnya lahir dari adanya pemikiran konsep/ide individualisasi yang muncul berawal dari aliran modern, hukum pidana modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana, konsekuensinya pemidanaan berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) artinya penjatuhan pidana bukan atas asumsi perbuatan salah semata tetapi harus melihat pelaku sebagai hasil dari kegagalan sebuah interaksi yang ada. Sehingga sanksi yang dijatuhkan sifatnya harus relatif yang bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

Sanksi dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi pidana dan tindakan (*maatregel*) dalam kedudukan yang setara, artinya secara teoritis tindakan dan pidana memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan sebaliknya tindakan (*maatregel*) dapat juga dikatakan sebagai bentuk pidana karena bersifat merampas kemerdekaan (Andi Hamzah;1994;174).

Secara teoritis pemidanaan bukan semata-mata pembalasan tetapi perlu pencegahan (*prevention*) sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, teori ini melihat pidana kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Bambang Waluyo;2008;2).

Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, dibedakan ke dalam prevensi special dan prevensi general atau sering disebut juga "*special deterrence*"

dan “*general deterrence*”. Prevensi special ditujukan pengaruh pidana terhadap terpidana/pelaku sedangkan prevensi general penekanan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya (muladi & barda nawawi Arief;1992;18)

Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya pemberian pidana itu hasil awal dari sebuah proses perencanaan yang telah disusun/didesain secara matang yang dilakukan melalui penetapan pidana oleh pembuat undang-undang, mengenai perencanaan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa perencanaan dilakukan secara berencana, terpadu dan sistematis.

Hukum selama ini selalu ditujukan pada penanggulangan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya masih terdapat berbagai persoalan dalam sistem hukum sendiri sehingga penegakan hukum (*law enforcement*) tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. (Mien Rukmini;2006;4).

Konsep Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*controlling*” yang diterjemahkan sebagai pengawasan atau pengendalian, istilah *controlling* lebih luas maknanya dibandingkan pengawasan, pengendalian asal katanya “kendali”, yang berarti bahwa adanya sifat mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah

dan meluruskannya menuju arah yang lebih baik. sedangkan controlling maknanya lebih luas daripada pengawasan artinya pengawasan hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasilnya, sedangkan controlling di samping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian dengan menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang lebih baik.

Menurut George R Terry dalam bukunya “*Principles Of Management*” bahwa pengawasan sebagai proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilaksanakan artinya mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan korektif yang bersifat progresif, Henry Fayol bukunya “*General Industrial Management*” seperti dikutip Kemal Ahmad Ridla dalam makalahnya menyatakan, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Kemal ahmad ridla;2003;7). Jadi, Pengawasan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana untuk menjamin kelangsungan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan yang telah disepakati dengan mengawasi, memantau, dan mengevaluasi terhadap aktifitas kegiatan yang sedang dijalankan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya yang dilandasi pada standarisasi. Pengawasan yang baik tentu harus diawali dari penelaahan terhadap justifikasi politik atas tindakan-tindakan yang diperuntukkan pada perbuatan tertentu yang membutuhkan suatu pengawasan, untuk mewujudkan pengawasan

yang efektif dan efisien tentu dilakukan secara sistematis dan terpadu yang dilandasi pada kematangan dalam penyusunan perencanaan awal terutama menyangkut standarisasi unsur penanggung jawab, pendekatan, syarat yang harus dipenuhi dan pertanggung jawaban pelaksana.

Sistem peradilan pidana juga membutuhkan pengawas agar aktifitas yang lahir dari peradilan dapat terkontrol dan terkendali sehingga dapat terjamin mutu dan kualitasnya, tanpa pengawasan keputusan sistem peradilan pidana mengembalikan anak pelaku tindak pidana kepada orang tua melalui putusan pengadilan tidak memiliki makna apapun dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*) secara umum khususnya dalam menjaga eksistensi anak.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum dotrinal, pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas, terutama yang berhubungan dengan ppidanaan dan efektifitas norma terhadap anak pelaku tindak pidana dan masyarakat.

Tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, konseptual yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan(*field reseacrh*) guna mendapatkan penjelasan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Setelah data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara terkumpulkan, kemudian data dianalisis yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif dan induktif

Mekanisme pengawasan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Kejahatan sebagai *a human and social problem*, menurut Marc Ancel tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rumusan suatu peraturan perundang-undangan, karena problem kemanusiaan dan kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dapat diselesaikan atau dipecahkan secara keseluruhan dengan bekerjanya suatu konsepsi keadilan secara abstrak. Konsep Stephen tentang tujuan ppidanaan telah diperhalus oleh A.C.E.Ewing, *The Morality of Pu nishment* menekankan pentingnya aspek edukasi moral dari penjatuhan pidana terhadap pelaku dan masyarakat. Prof Van Bemmelen mengaitkan pidana dan ppidanaan dengan keberadaan lembaga-lembaga pidana/pidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Belum ada konkretisasi konsep dalam ppidanaan terutama terhadap anak membuat jumlah angka kejahatan yang dilakukan anak semakin meningkat, hal ini terlihat dari data yang ada dalam lembaga peradilan.

Tabel 1. Data Anak Pelaku Tindak Pidana dari Tahun 2010 s/d 2012

No	Jenis tindak Pidana	Tingkat penanganan		ket
		penyidik	hakim	
1	Pencurian	55 kasus	219 kasus	
2	Penganiayaan	31 kasus	41 Kasus	
3	Perampasan	12 kasus	3 Kasus	
4	Pencabulan	47 kasus	12 Kasus	
5	Narkoba	-	91 Kasus	
6	Lain-lain	-	12 Kasus	
Jumlah		145 kasus	378 kasus	

Sumber : Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Tingginya angka anak melakukan kejahatan erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum pidana sendiri, dari sudut pandang *double track system* sanksi pidana dibagi dua yaitu sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*), salah satu tindakan yang sering dikenakan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah mengembalikan anak kepada orang tua.

Tabel 2. Data Anak Pelaku Tindak Pidana yang dikembalikan pada orang tua dari Tahun 2010 s/d 2013

No	Tindak pidana	Tingkat penanganan		Ket
		penyidik	hakim	
1	Pencurian	37 kasus	37 kasus	
2	Penganiayaan	15 kasus	15 kasus	
3	Perampasan	2 kasus	2 kasus	
4	Pencabulan	5 kasus	5 kasus	
5	Pengeroyokan	3 kasus	3 kasus	
Jumlah		62 kasus	6 kasus	

Sumber : PPA Polda Aceh

Sumber : pengadilan Negeri Banda Aceh

Data di atas merupakan gambaran nyata saat ini, padahal pengembalian anak kepada orang tua tidak saja dilakukan melalui proses pengadilan

tetapi juga dilakukan melalui diversi, tingginya angka anak pelaku tindak pidana menjadi bukti bahwa pengembalian anak kepada orang tua tidak efektif dari segi tujuan pemidanaan, terutama karena belum adanya pengawasan secara terstruktur dan sistemik.

Menurut Ainal mardhiah hakim PN Banda Aceh, pengawasan terhadap dilakukan melalui penjatuhan pidana bersyarat dan pidana pengawasan, hal tersebut didasari pada ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.hakim memutuskan pengawasan dilakukan oleh kejaksaan dengan bimbingan petugas kemasyarakatan secara langsung, hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan dilaporkan kepada kejaksaan sebagai pengawasan secara administratif, namun secara yuridis normatif memang belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme sistem pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dikenakan tindakan (*maatregel*) hukum dikembalikan kepada orang tua.Namun kenyataannya dalam praktek peradilan anak, kewenangan dan pengaturan mekanisme pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar pertimbangan dan putusan hakim.

Pengawasan dengan pidana bersyarat dan pidana pengawasan tentunya tidak dapat disamakan dengan sebuah mekanisme sistem pengawasan dalam sebuah tatanan hukum, mekanisme pengawasan sangat tidak tepat

dilakukan atas dasar keputusan hakim, karena anak yang dikembalikan pada orang tua bukan hanya di persidangan tetapi juga dilakukan pada tingkat penyidikan, seharusnya proses melalui sistem maka pengawasan seyogyanya juga dilakukan melalui sistem yang terukur, terarah dan konsisten.

Tindakan mengembalikan anak kepada orang tua merupakan putusan pidana bukan hasil dari pelaksanaan pidana maka sulit dijabarkan suatu mekanisme pengawasan melalui pidana bersyarat dan pidana pengawasan, semestinya mekanisme pengawasan terhadap tindakan anak dikembalikan kepada orang tua diatur dan disusun secara tersendiri di luar pidana bersyarat dan pidana pengawasan. Secara substansial peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem keseluruhan proses penanganan dan penyelesaian tindak pidana, sistem ini terbentuk dari adanya hubungan timbal balik antara sub sistem satu sama lain dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Dari sudut instrumental sistem itu memiliki keterkaitan antara sub-sub sistem dengan tujuan agar pengawasan dapat dilakukan secara sistemik dalam suatu sistem peradilan pidana, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 109 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) terkait ijin penggeledahan, dan Pasal 38 ayat (1) ijin penyitaan, secara normatif pasal-pasal tersebut merupakan wujud proses mekanisme pengawasan (*controlling*) dalam sistem penyelesaian perkara.

Dalam ketentuan pasal 29 ayat (7) dan Pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa anak yang dijatuhkan tindakan pidana dikembalikan pada orang tua ini di bawah pengawasan Jaksa atau Jaksa yang melakukan pengawasan dengan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Kaitan permasalahan anak, secara konstitusional terutama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan amanah konstitusi sehingga Negara dan pemerintah harus menyediakan fasilitas pendukung bagi kelangsungan dan kelancaran anak dalam menjalani tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Perlu dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia adalah *Civil Law* dengan pemikiran *legal –positivism* sehingga hukum sering dikonsepsikan sebagai produk legislasi. sehingga peran penegak hukum terutama hakim sebagaimana doktrin *analytical jurisprudence* bahwa pelaksana hukum bertugas sebagai corong undang-undang, peran hakim bersifat pasif yang dalam dalam konteks peradilan anak hakim hanya menjalankan apa yang terdapat dalam Undang-Undang, sering ditemukan apa yang terdapat

dalam Undang-Undang (*daes sollen*) tidak sesuai atau bertolak belakang dalam penerapan (*das sein*). Ini bentuk tidak konsisten pemerintah terutama dalam penguatan aturan penegakan hukum (*law enforcement*) berkaitan dengan perlindungan anak, sistem ini bahkan potensi besar melanggar hak-hak konstitusional anak.

Oleh karena itu, hakim harus menyadari bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, bukanlah apakah anak-anak dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan apa yang tepat dan bagaimana harus diambil yang dapat mendidik anak-anak tersebut, Tindakan hakim mengembalikan anak kepada orang tua harus dipandang sebagai suatu pemidanaan, menurut Prof. Pompe, orang dapat meragukan apakah pengembalian anak kepada orang tuanya seperti itu dapat dianggap sebagai suatu penindakan, keraguan itu wajar mengingat putusan hakim tidak berisi suatu penjatuhan pidana atau suatu tindakan.

Pendekatan sistem dalam penanganan masalah anak seharusnya dapat mengurangi jumlah angka anak melakukan kejahatan karena penanggulangan dilakukan secara sistem manajemen yang sistematis atas dasar adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penerapan yang tepat, pelaksanaan atau eksekusi dan pengawasan (*controlling*) sehingga selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, namun karena pengawasan dilakukan melalui pidana bersyarat dan pidana pengawasan bukan atas dasar perencanaan, maka sistem peradilan anak yang kendatinya sebagai tempat anak memperoleh perlindungan dan keadilan, namun sebaliknya

sistem peradilan dijadikan sistem formalistik atau *system formalism* artinya sistem yang hanya mengikuti atau kepatuhan pada tradisi yang sifatnya selalu adanya perhitungan dan tawar menawar.

Menurut Romli Atmasasmita keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum Indonesia telah meniti era baru yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme peradilan pidana. Sambil menunggu konsep pengawasan yang tepat bagi anak, maka pengawasan dilakukan melalui upaya evaluasi berkala pada pengelola, penjamin dan pengambil kebijakan pada tingkat tertentu harus diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Keberadaan struktur sosial dalam tatanan hukum zaman sekarang tidak dapat dihindarkan bahkan tidak bisa diabaikan sama sekali apalagi terjadi perpaduan budaya secara global saat ini yang tidak memungkinkan masalah kejahatan hanya ditanggulangi melalui pendekatan kebijakan hukum sepihak, tetapi kebijakan hukum harus dibangun dalam perspektif sosial karena tujuan utama hukum untuk ketertiban dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan secara normatif tentang mekanisme sistem pengawasan terhadap anak yang dijatuhkan tindakan pidana dikembalikan kepada orang tua dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi dalam kenyataannya

peradilan mendiskripsikan mekanisme sistem pengawasan melalui penjatuhan pidana bersyarat dan pidana pengawasan oleh hakim dalam putusannya dipengadilan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa “Anak” pelaku tindak pidana yang dikembalikan pada orang tua bukan hanya melalui putusan hakim dipengadilan tetapi sebaliknya berdasarkan data yang ada anak pelaku kejahatan yang dikembalikan kepada orang tua lebih banyak pada tingkat penyidikan melalui diversifikasi.

Tujuan anak dikembalikan kepada orang tua tentunya hal tersebut sangat tepat bagi seorang anak dikarenakan secara psikologis dan sosiologis anak sangat dekat hubungannya secara emosional dengan orang tua, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang tua bukan bagian dari sistem hukum sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kegiatan pengawasan anak sehingga perlu upaya-upaya secara normatif untuk menjamin kepastian keberadaan si anak selama melaksanakan tindakannya.

Saran

Untuk menjaga harkat dan martabat anak perlu diadakannya formalisasi sistem pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhkan tindakan dikembalikan kepada orang tua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andi Hamzah, 1994. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta, Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta. Sinar Grafika.
- Dahlan, 2010. Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Politik dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung. Unpad Press.
- Din. Mohd, 2009. Simulasi Pembangunan Hukum Pidana nasional dari Aceh untuk Indonesia, Bandung, Unpad Press.

- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2012. Hukum Penintesis Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi, Jakarta, Djambatan.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung. Alumni 1992.
- Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum pidana dan kriminologi, Bandung, PT. Alumni.
- Romli Atmasasmita, 1995, Kapsel Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung. Manjar Maju.
- Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, 2009, Memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada.
- Shalehuddin, 2003, Sistem sanksi dalam hukum pidana ide dasar double track system dan implikasinya.
- Sidik Sunaryo, 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang. UMM Press.
- Soedarto, 1987, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Semarang, FH. Undip.
- Sodarsono, 2004, hukum pidana Jakarta, Rineka cipta.